

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Status Nasab Anak Akibat *Married By Accident* Dalam film Dua Garis Biru”, serta penelitian yang telah penulis lakukan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut pendapat penulis, pernikahan antara Dara dan Bima dalam film "Dua Garis Biru" yang dilangsungkan akibat kehamilan di luar nikah adalah sah menurut Hukum Islam. Pendapat selaras dengan mayoritas ulama, terutama Imam Syafi'i dan sebagian Imam Abu Hanifah, yang membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina jika yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Kehamilan tersebut tidak dianggap sebagai penghalang sahnya pernikahan. Pendapat ini selaras dengan konteks hukum positif di Indonesia, yaitu Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara eksplisit memperbolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya tanpa perlu menunggu kelahiran. Adanya pengaruh kuat Mazhab Syafi'i di Indonesia turut memperkuat legalitas pernikahan semacam ini, sekaligus bertujuan

memberikan kepastian hukum dan status sosial yang jelas bagi pasangan dan anak. Dengan demikian, pernikahan Dara dan Bima dalam film tersebut, sebagai representasi fenomena *Married By Accident*, konsisten dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

2. Menurut pendapat penulis status nasab anak yang lahir dari pernikahan *Married By Accident* tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, meskipun ayah biologis tersebut yang menikahi ibunya. Status nasab anak tersebut hanya terikat pada ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini karena kehamilan yang terjadi akibat zina tidak dianggap sebagai kehamilan yang sah secara syar'i untuk penetapan nasab dari laki-laki yang menzinai, meskipun telah terjadi pernikahan kemudian. Keberadaan kehamilan zina dipandang setara dengan tidak adanya kehamilan dalam konteks penghalang nasab. Implikasinya terhadap hak-hak anak yang lahir dalam kondisi ini adalah anak tersebut secara hukum Islam pada umumnya hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, yang memengaruhi hak-hak keperdataannya seperti nafkah, perwalian, dan waris dari pihak ayah biologis.

b. Saran

1. Bagi pasangan yang mengalami kehamilan di luar nikah, hendaknya segera melakukan pernikahan secara sah dengan niat taubat dan membangun keluarga yang bertanggung jawab. Hal ini demi menjaga martabat pribadi, keluarga, dan masa depan anak yang akan dilahirkan.

2. Bagi para tokoh agama dan pendidik, penting untuk memberikan pemahaman hukum Islam yang bijak dan berimbang terkait pernikahan akibat zina dan status anak. Pendekatan yang mengedepankan maqasid syariah, seperti perlindungan terhadap keturunan dan keadilan sosial, harus dikedepankan agar tidak menambah beban psikologis anak maupun orang tuanya.
3. Bagi pemerintah dan lembaga peradilan agama, diharapkan terus mengembangkan regulasi yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, termasuk pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis jika terbukti secara ilmiah, sebagaimana semangat putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir dalam kondisi seperti ini tetap mendapat perlindungan hukum yang adil.
4. Bagi masyarakat secara umum, perlu membangun pandangan yang lebih bijak dan adil terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Anak tidak seharusnya menanggung stigma sosial atas kesalahan orang tuanya, karena dalam Islam, setiap anak lahir dalam keadaan suci dan berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta perlindungan penuh.